

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

NOMOR : SK.2055/DIR-2/0922

LAMPIRAN : 1 (SATU) DRP

T E N T A N G

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEBAGAI KARYAWAN PERUSAHAAN

DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan permohonan pemutusan hubungan kerja tanggal 20 September 2022 atas nama **BUDI PRAKOSO Nippos 969355970** (Lahir : Pekalongan, 17 Mei 1969) **level jabatan A1** pada Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero) di Bandung, yang bersangkutan secara administratif telah memenuhi syarat untuk dikenakan **pemutusan hubungan kerja sebagai karyawan perusahaan atas permintaan sendiri**;
- b. bahwa yang bersangkutan adalah karyawan perusahaan yang digaji berdasarkan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.156/DIRUT/1217 tanggal 15 Desember 2017 tentang Sistem Balas Jasa sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.098/DIRUT/1019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.156/DIRUT/1217 tentang Sistem Balas Jasa, dengan gaji terakhir sebesar Rp. 13.471.385,00 (Tiga Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
- c. bahwa yang bersangkutan adalah karyawan perusahaan yang berdasarkan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.167/DIRUT/1217 tanggal 22 Desember 2017 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pos Indonesia, dengan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) terakhir sebesar Rp. 2.014.377,00 (Dua Juta Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah);
- d. bahwa yang bersangkutan pada bulan Oktober 2022 telah berusia 53 tahun 05 bulan dan memiliki masa kerja sebanyak 27 tahun 10 bulan.

Mengingat

Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.158/DIRUT/1217 tanggal 15 Desember 2017 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Lingkungan PT Pos Indonesia (Persero).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEBAGAI KARYAWAN PERUSAHAAN.

PERTAMA

Memberhentikan sebagai karyawan perusahaan atas **permintaan sendiri** atas nama **BUDI PRAKOSO Nippos 969355970** terhitung tanggal 31 Oktober 2022 disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran selama masa pengabdianya.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 23 September 2022

A.N. DIREKSI PT. POS INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR SUMBER DATA MANUSIA DAN UMUM, RA

TONGGO HARBUN

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Utama Dana Pensiun Pos Indonesia, Jl. Tasikmalaya No. 1 Bandung 40271
2. Yth. PT ASURANSI JIWA TASPEN, Menara Taspen Lantai 11, Jl. Jendral Sudirman Kav. 2 Jakarta 10220
3. Manajer Remunerasi Bandung 40005

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Pusat :
Jl. Ciliki No. 73 Bandung 40115, Indonesia
Telp. 022 - 4206195 - 97 • 022 - 4206339
Faks. 022 - 4267725; 022 - 4267744
<http://www.posindonesia.co.id>